

A. Judul

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA.

B. Baris Kepemilikan (Nama, Alamat Institusi, E-mail);

Nama: **Bety Dwi Pratiwi**

Alamat Institusi:

Email:

C. Abstrak;

Di Indonesia perempuan dan Anak berkebutuhan khusus masih banyak ditemukan stigma negatif dan dianggap tidak berdaya. perempuan dan Anak berkebutuhan khusus sering kali menjadi sasaran pelecehan. Kebanyakan dari mereka mendapat diskriminasi dan pelecehan seksual hingga pemerkosaan, karena sebagian orang berpandangan bahwa perempuan itu makhluk yang lemah. Kekurangan yang dimiliki menjadikan mereka mudahnya menjadi sasaran pelecehan. Fokus penelitian *ini* dan diharapkan dapat mencapai sasaran untuk mengetahui: 1) Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas perspektif hukum positif di Indonesia. 2) Perlindungan hukum bagi dengan kebutuhan khusus (berkebutuhan khusus) perspektif hukum positif di Indonesia.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Selanjutnya penelitian ini merupakan yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Yuridis normatif merupakan penelitian berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum di perundang-undangan.

Hasil penelitian: 1) Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas perspektif hukum positif di Indonesia: a) UUD 1945, b) Hak Penyandang Cacat dalam UU 4 Tahun 1997, c) UU no. 39 Tahun 1999 berkaitan dengan HAM, d) Berkaitan dengan perlindungan anak yaitu UU RI Nomor 23 Tahun 2002 e) UU No 19 Tahun 2011 berkaitan dengan CRPD., f) UU Nomor 8 Tahun 2016 berkaitan Penyandang Disabilitas. 2) Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas: a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. c) UU no 8 Tahun 2016 berkaitan dengan Penyandang Disabilitas menjelaskan berkaitan hak-hak mereka, d) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

D. Kata Kunci; Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Penyandang Disabilitas

E. Pendahuluan;

Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai merupakan tujuan hukum. Hukum menghendaki perdamaian. Dalam konteks ini, kedamaian yang terjadi dalam kehidupan merupakan sebuah keniscayaan untuk terus dijaga dengan penegakan hukum, dengan menjaga kehormatan dan martabat hukum manusia dari pihak yang merugikan.¹

HAM merupakan norma universal yang dapat diterapkan di mana saja dan dalam sistem politik dan ekonomi seperti apapun. Gagasan universalisme berkembang dengan semboyan utamanya, "Semua hak asasi manusia untuk semua" (*all human rights for all*). Semboyan ini bergema dan menjadi alat utama bagi pemahaman baru tentang universalitas hak asasi manusia.² Sebagai norma yang ditujukan bagi hak semua orang, maka setiap orang baik sendirisendiri maupun kelompok perlu mengenali dasar-dasar hak asasi manusia.

Wanita merupakan sosok yang mengemban peran ganda di dalam kehidupannya. Pertama, wanita adalah seorang yang memberikan keturunan yang tidak dapat digantikan perannya oleh laki-laki. Kedua, wanita merupakan seorang yang perlu mendapatkan hak untuk dijaga. Faktanya posisi perempuan masih dibawah hegemoni laki-laki, mereka kerap kali menjadi sasaran atau obyek dalam pelecehan fisik, psikis, seksual. Kondisi ini mengindikasikan keberadaan mereka masih terpinggirkan.³

Perempuan ataupun laki-laki adalah makhluk hidup yang memiliki kelebihan dan kelemahan. Di dalam kehidupan masyarakat, terkadang masih banyak yang mengkonstruksikan bahwa laki-laki merupakan makhluk yang kuat dan perempuan makhluk yang lemah dari segi fisik. Dengan kelemahan yang dimiliki perempuan tersebut justru yang menjadikan mereka sebagai objek kekerasan.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴

UU Nomor 4 Tahun 1997 berkaitan Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, menjelaskan bahwa "penyandang cacat" sebagai "setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya".

Di Indonesia Penyandang disabilitas masih banyak ditemukan pandangan yang tidak baik dan menganggap mereka kaum yang tidak memiliki kekuatan yang penuh atau terbatas. Mereka sering kali menjadi sasaran khususnya untuk wanita dan anak-anak. Kebanyakan dari mereka mendapat diskriminasi dan pelecehan seksual hingga pemerkosaan, karena sebagian orang berpandangan bahwa perempuan itu makhluk yang lemah. Oleh karena keterbatasan fisik dan mental yang dimiliki, maka dengan mudahnya perempuan menjadi korban.

¹CST Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 41-42

²Eko Riyadi, et. al., (2012), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 8.

³*Ibid.* hlm. 23.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

F. Metode Penelitian;

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian, penelitian hukum normatif yang mempergunakan sumber data sekunder.⁵ Selanjutnya dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, di mana pendekatan peneliti melakukan kajian terhadap semua aturan, kebijakan yang berakaitan dengan hukum yang dikaji.⁶

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

1. UUD 1945;
2. Undang-undan no 4 th 1997 berkaiatan Penyandang Cacat
3. UU Nomore 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

b. Bahan hukum sekunder, digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primerseperti buku, junal, dll.

c. Bahan hukum tersier diperlukan dipergunakan untuk berbagai hal dalam hal penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, khususnya kamus yang terkait dengan kajian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk memperoleh bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan study kepustakaann dan dari berbagai sumber. Kemudian analisis bahaan hukume, yaiotu menggunakan tekniik analisis interpretasii, yaito dengn penggunaan metde yuridis dalam membahass suatu persoalan hokom.⁷

4. Analisis Data

Metode penafsran yang digunakan dalam penelitian ilmu hokum normatiff. 1) menggunkann gramatikall 2), pnafsiran sistematis. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis isii.

G. Hasil dan Pembahasan;

1) Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas

Landasan kesetaraan bagi penyandang disabilitas terletak pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Seegala warga negaara beersamaan kdudukannya di dalam hokom dan pemerintahan dan wajib mnjunjung h0kom dan pemerintahan itu dengn tidk ada kecualinyaa”. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Setiiap urang berhk atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas Pada Bab III mengenai hak dan kewajiban Pasal 5 menyebutkan “Stiap pnyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam sgala aspkk khidupan dan

⁵Dyah Ochtorina, A'an Efendi, (2014), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 20

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93

⁷Johan, Bahder Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 93.

penghidupa Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10.

Terkait perlakuan diskriminasi, ada aturan lain yang juga telah mengatur larangan perlakuan diskriminasi yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya bahwa: “stiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 71 yang isinya: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Development tool and Human Rights Instrument atau CRPD yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. Mengacu pada hal tersebut, hal ini tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas tetapi untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan disabel, tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmati secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas.

Pasal-pasal yang diatur dalam CRPD:

- 1) Kewajiban Umum (Pasal 4)
- 2) Persamaan dan non-diskriminasi (Pasal 5)
- 3) Penyandang disabilitas perempuan dan Anak (Pasal 6-7)
- 4) Peningkatan kesadaran (Pasal 8)
- 5) Aksesibilitas (Pasal 9)
- 6) Hak hidup
- 7) Situasi Beresiko dan Darurat Kemanusiaan
- 8) Hak. Mobilitas. Personal./Alat. Bantu. Gerak
- 9) Hak. Kesehatan.
- 10) Hak Pendidikan
- 11) Hak atas pekerjaan dan kesempatan kerja
- 12) Hak Rekreasi dan Olahraga
- 13) Pengakuan setara di depan hukum
- 14) Akses peradilan
- 15) Kebebasan dari penyiksaan atau terhadap penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat
- 16) Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan. dan. Penganiayaan.
- 17) Perlindungan terhadap integritas seseorang
- 18) Kebebasan bergerak. dan kebangsaan
- 19) Hidup mandiri dan keterlibatan dalam masyarakat

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

UUD 1945 menerangkan adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak penyandang disabilitas, diantaranya:

1. Pasal 28 A, Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;

2. Pasal 28 B ayat (2), Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
3. Pasal 28 C,
 - 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
 - 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
4. Pasal 28 D ayat (1), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
5. Pasal 28 F, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
6. Pasal 28 G,
7. Pasal 28H ayat (2), Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD pasal 6.

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin peningkatan penuh semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh penyandang disabilitas anak atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.
2. Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, pandangan mereka dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan disabilitas dan sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak dimaksud.

Selanjutnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjelasan mengenai hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terletak pada beberapa pasal, di antaranya:

- a) Pasal 9 ayat (2).
- b) Pasal 12.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas terdapat pada Pasal 5 ayat (3).”

Selanjutnya Pasal 128

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Berkaitan dengan perlindungan anak, Permen PKADS atau Permen PPPA No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan khusus bagi anak Penyandang Disabilitas didasari dengan pertimbangan bahwa

1. Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Masih banyak anak penyandang disabilitas belum optimal memperoleh pelayanan yang dibutuhkan dan menikmati haknya karena kemudahan aksesibilitas dan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan belum dapat dipenuhi dengan baik serta adanya pelabelan dan perlakuan yang tidak sama di masyarakat;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Dalam Permen PPPA No. 4 Tahun 2017 Ketentuan Umum dalam Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
4. Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promotif.
5. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap masalah anak penyandang disabilitas.

Dalam konteks ini, program Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam bentuk Program Kegiatan di daerah yang melibatkan dinas instansi terkait dan masyarakat (Pasal 9). Dilakukan berdasarkan pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Anak Penyandang Disabilitas (Pasal 7).

Permen PPPA PKDS Nomor 4 Tahun 2017 bertujuan untuk:

1. Mewujudkan program kegiatan dari pemangku kepentingan yang memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas;
2. Melindungi dan memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas agar dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi di tengah masyarakat; dan
3. Adanya perubahan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.

Dasar Prinsip Pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

- A. Non diskriminatif artinya perlindungan khusus diberikan kepada anak penyandang disabilitas dengan tidak membedakan berdasarkan suku, agama, ras, gender dan kewarganegaraan;
- B. Kepentingan terbaik, artinya adalah bahwa upaya untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas, dilakukan sebagai pertimbangan utama untuk kepentingan terbaik bagi anak penyandang disabilitas;
- C. Hak untuk hidup dan kelangsungan perkembangan, artinya upaya untuk melindungi anak penyandang disabilitas dilakukan sebagai tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi anak penyandang disabilitas yang dijamin ketentuan peraturan perundang-undangan;
- D. Keadilan, artinya perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas diberikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak penyandang disabilitas.

Hak-hak anak penyandang disabilitas termuat dalam peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Pasal 7 UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Pasal 23 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). Undang-Undang ini menyebutkan hak-hak penyandang disabilitas, yaitu:
 1. Pemenuhan nikmat yang menyeluruh atas semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan dengan anak-anak lainnya,
 2. Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka,
 3. Dilibatkan dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan penyandang disabilitas,
 4. Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara utuh dari penyandang disabilitas anak-anak atas dasar persamaan dengan anak-anak lain,
 5. Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak-anak, kepentingan terbaik bagi anak wajib menjadi pertimbangan utama,

6. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas anakanak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, dengan catatan pandangan mereka diberikan bobot sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar persamaan dengan anak-anak lain, serta untuk disediakan bantuan disabilitas yang sesuai dengan usia agar hak itu dapat terpenuhi.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan tentang hak-hak penyandang disabilitas, khususnya yang terkait dengan anak penyandang disabilitas diantaranya hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan social, aksesibilitas, pelayanan public, perlindungan, dari bencana, rehabilitasi, dan habilitasi, hidup secara mandiri, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dalam konteks pemenuhan HAM, Hukum HAM Internasional menjelaskan sebuah negara memiliki peran sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam pelaksanaan HAM, kewajiban yang diemban negara terdiri atas 3, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Dalam hal untuk menghormati (*obligation to respect*) merupakan kewajiban menjaga untuk tidak melakukan tekanan, kecuali atas hukum yang legal.

H. Simpulan;

1. Perlindungan Khusus Bagi perempuan Penyandang Disabilitas menyangkut hak-hak anak penyandang disabilitas termuat dalam peraturan perundang-undangan diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
 - c) UU Nomor 39 Tahun 1999 berkaitan Hak Asasi Manusia;
 - d) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - e) UU Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.
 - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
2. Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas perspektif hukum positif di Indonesia
 - 1) UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*).
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 12

- menyebutkan bahwa seetiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social. dan pemeliharaan. taraf kesejahteraan sosial;
- 3) Undang-undang. nomor 8 Tahun 2016. tentang. penyandang. disabilitas menyebutkan. tentang. hak-hak. penyandang. disabilitas,
 - 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

I. Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Hadits, (2006), *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik*, Bandung: Alfabeta
- Ahmad Wasita, (2012), *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*, Yogyakarta: Javalitera
- Aqila Smart, (2014), *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Katahati
- Aroma Elmina Martha, (2003), *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press
- Bambang Sutiyoso, (2006), *Metode Penemuan Hukum: Upaya. Mewujudkan. Hukum. Yang. Pasti. Dan. Berkeadilan.*, Yogyakarta: UII Press
- Budi Ruhiatudin, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras
- CST Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dyah Ochtorina, A'an Efendi, (2014), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Utrecht, (1959), *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Buku Ichtiar, 1959
- Eko Riyadi, et. al., (2012), *Vulnerable Grups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII
- Frieda Mangunsong, dkk. (1998), *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa*. Jakarta: LPSP3 UI
- Hans Kelsen, (2009), *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia
- Heri Purwanto, (1998), *Ortopedagogik Umum*, Yogyakarta: IKIP Yogyakarta
- I. Gede Pantja Astawa, (2008), *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni
- Ishaq, (2009), *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika
- J. Van Apeldoorn, (2004), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, (2006), *Teori. Hans. Kelsen. Tentang. Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- Johan, Bahder Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Majda El Muhtaj, (2008), *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Miftakhul Jannah & Ira Darmawanti, (2005) *Tumbuh Kembang Anak Usia Dini & Deteksi Dini pada Anak Berkebutuhan Khusus*, Surabaya: Insight Indonesia
- Muladi, (2005), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Rafika Aditama
- Ni'matul Huda, (2013), *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Niken Savitri, (2008), *HAM Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.

Nur Kholis Reefani, (2013), *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium

Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

R. Soeroso, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafiaka

R. Van Dijk, (2006), *Pengantar. Hukum. Adat. Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi, Bandung: Mandar Maju

Rasjidi dan I.B Wysa Putra, (1993), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya.

Rien G. Kartasapoetra, (2007), *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bandung: Bina Aksara

Samidjo, (1985), *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico,

Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Soedjono Dirdjosisworo, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press

Soeroso, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Sofian Munawar Asgart, (2011), *Yogyakarta: Kota Pendidikan Minus HAM*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Sudikno Mertokusumo, (2009), *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sunaryati. Hartono, (1991), *Politik. Hukum. Menuju. Satu. Sistem. Hukum. Nasional*. Bandung: Alumni

Suryadi Radjab, (2002), *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PBHI

UNIFEM, (2007), *Restoring Rights to Women, terjemahan oleh Achie Sudiarti Luhulima, CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan*, Jakarta: SMK Grafika Desa Putera

Wardani, dkk, (2011), *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, Jakarta: UT

Yustinus Semiun, OFM, (2007), *Kesehatan Mental 2*. Yogyakarta: Kansius (Anggota IKAPI

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Makalah/Jurnal

Oly Viana Agustine, (2018) “Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, September 2018

RR. Putri A. Priamsar, (2019), Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.2, April 2019

Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, (2013), Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *SOCIA* Vol. 10 No. 2, September 2013

Sy.Nurul Syobah, (2018) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur, *Nuansa*, Vol. 15 Nomor 2 Juli–Desember 2018

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke empat, Jakarta: Gramedia

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>, diakses 16 Juli 2020 Jam. 20.00 WITA

<https://intelresos.kemsos.go.id/new/?module=Pmks&view=odk>. Di akses tanggal 15 juli 2020 jam 19.00 WITA